



PUTUSAN

Nomor 62 /Pdt.G/2015/PN.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

1. **MUHSAN**, Umur \pm 50 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Rensing Timuk, Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai Pengugat I ;
2. **MUNIAM**, Umur \pm 46 Tahun, bertempat tinggal di Rensing Timuk, Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai Pengugat II ;
3. **HAERIAH**, Umur \pm 45 Tahun, bertempat tinggal di Rensing Timuk, Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai Pengugat III ;
4. **SIRHANUDIN**, Umur \pm 38 Tahun, bertempat tinggal di Rensing Timuk, Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai Pengugat IV ;
5. **MUNIAH**, Umur \pm 30 Tahun, bertempat tinggal di Rensing Timuk, Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai Pengugat V ;
6. **NURLIA ANITA**, Umur \pm 23 Tahun, bertempat tinggal di Rensing Timuk, Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai Pengugat VI ;
7. **ROHMIANA**, Umur \pm 21 Tahun, bertempat tinggal di Labuhan Pandan Tengah, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai Pengugat VII ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUZANI, SH., HERIYANTO, SH.**, keduanya adalah Advokat dari kantor “**MUZANI, SH & ASSOCIATES**” beralamat di Jalan Raya Masbagik No. 75, Kecamatan, Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Selong pada hari Senin tanggal 27 April 2015, dengan register No. W25-U4/157/HT.08.01.SK/IV/2015, **selanjutnya disebut sebagai para Penggugat ;**

Lawan :

1. **AMAQ MAHSUN**, umur \pm 70 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Serumbung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. **AMAQ MUSTAMIN**, umur \pm 67 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Serumbung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. **INAQ AISAH**, umur \pm 55 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Serumbung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
4. **AMAQ ISMAIL**, umur \pm 60 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Numut, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;
5. **MUSTAKIM**, umur \pm 57 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Serumbung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tersebut diatas memberi kuasa kepada H. HULAIN, SH., dan ASRUL AFANDI, SAYADI, SH., Ketiganya Advokat/Legal konsultan dan Asisten pada LAW OFFICE H. HULAIN, SH & PARTNERS berkantor di Jalan Mawar No. 7, Komplek Rumah Sehat Pancor Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB, 83612, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : No. 67/KT.Pdt/LO-HN/LTM/V/2015 tanggal 20 Mei 2015, **selanjutnya disebut sebagai para Tergugat**

Dan

1. **JAMIAH**, umur \pm 27 tahun, dulu bertempat tinggal di Rensin Timuk, Desa Rensin Raya, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KHAERUMAN**, umur \pm 24 tahun, dulu bertempat tinggal di Rensin Timuk, Desa Rensin Raya, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;
3. **INAQ SELASE**, umur \pm 45 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tundak, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yaitu ARI PIN, Umur \pm 13 Tahun, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III ;

Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan tertanggal 4 Mei 2015, 11 Mei 2015, 21 Mei 2015, 22 Mei 2015, 4 Juni 2015, 5 Juni 2015, 12 Juni 2015, 10 Juli 2015, 13 Juli 2015, 31 Juli 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 27 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 27 April 2015 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2015 yang diperbaiki dengan Gugatan Tertanggal 24 Juni 2015, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat dan para turut Tergugat memiliki tanah sawah dan tanah ladang yang berasal dari ayahnya yang bernama AMAQ MUHSAN (+).
2. Bahwa tanah sawah tersebut tercatat atas nama AMAQ MUHSAN (ayah para Penggugat dan turut Tergugat) seluas 18978 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 44 Tahun 1985, terletak di Orong Serumbung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. sedangkan tanah ladang tercatat atas nama anaknya yang pertama yaitu MUHSAN (Penggugat 1) seluas 18631 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 91 Tahun 1985

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Orong Singin, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

A. Batas-batas tanah sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 44 Tahun 1985 dengan luas 18978 M2 atas nama AMAQ MUHSAN (ayah para Penggugat dan turut Tergugat) yang terletak di Orong Serumbung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur tersebut adalah sebagai berikut :

- sebelah Barat : Jalan setapak, sawah H. Arpan dan sawah Amaq Sakmah.
- sebelah Utara : Sawah Amaq Sakmah dan Mamik Muktar.
- sebelah Timur : Sawah Mamik Muktar dan Amaq Kecuk.
- sebelah Selatan : Sawah Amaq Sahdan yang Amaq Mahsun dan sawah H. Bolah.

B. Batas-batas tanah ladang Sertipikat Hak Milik Nomor 91 Tahun 1985 dengan luas 18631 M2 atas nama MUHSAN (Penggugat 1) yang terletak di Orong Singin, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur tersebut adalah sebagai berikut :

- sebelah Barat : Embung Amaq Sahdan yang dikuasai oleh Amaq Mahsun dan embung Amaq Saemun.
- sebelah Utara : Jalan setapak dan ladang Amaq Seride.
- sebelah Timur : Sawah Amaq Sadeli
- sebelah Selatan : Sawah Amaq Sadeli, sawah Amaq Rus dan embung Amaq Saemun.

Selanjutnya tanah sawah dan ladang dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai OBYEK SENGKETA dalam perkara ini.

3. Bahwa tanah sawah dan ladang sebagaimana tersebut pada huruf A dan B di atas semasa hidupnya dikuasai secara terus menerus oleh AMAQ MUHSAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayah para Penggugat dan turut Tergugat) dengan anaknya yaitu MUHSAN (Penggugat 1).

4. Bahwa setelah Amaq Muhsan meninggal dunia sekitar tahun 2003 Amaq Mahsun dan Amaq Ismail datang ke rumah Amaq Muhsan untuk meminta melanjutkan pemeliharaan obyek sengketa kepada isteri Amaq Muhsan dengan alasan supaya obyek sengketa tidak terlantar dengan perjanjian hasilnya dibagi dua.
5. Bahwa sekitar tahun 2013 obyek sengketa huruf B pernah diambil oleh SIRHANUDDIN dan saudara-saudaranya dari Amaq Mahsun serta di tanami pohon sengan, pohon jati dan pohon mahoni, setelah itu obyek sengketa sempat ditinggalkan ke Malaysia oleh SIRHANUDDIN yang mengelola obyek sengketa huruf B tersebut.
6. Bahwa sebelum SIRHANUDDIN berangkat ke Malaysia Amaq Mahsun sempat meminta izin kepada SIRHANUDDIN sendiri untuk menanam padi selama satu kali panen dan SIRHANUDDIN mengizinkan permintaan AMAQ MAHSUN tersebut.
7. Bahwa sekitar tahun 2014 SIRHANUDDIN pulang dari Malaysia untuk mengambil kembali seluruh obyek sengketa baik obyek sengketa huruf A dan B akan tetapi Amaq Mahsun dan para Tergugat yang lainnya tetap mempertahankan kedua obyek sengketa tersebut dengan alasan membeli dari orang lain.
8. Bahwa tindakan dan perbuatan AMAQ MAHSUN (Tergugat 1) yang menguasai dan mempertahankan serta tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat dan para turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).
9. Bahwa begitu juga tindakan dan perbuatan para Tergugat yang lain yang tetap mempertahankan dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat dan para turut Tergugat sebagai pemilik yang sah terhadap obyek sengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa di atas obyek sengketa huruf A, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat dan para Turut Tergugat, AMAQ MUSTAMIN (Tergugat 2) mendirikan sebuah rumah permanen berukuran sekitar 5 x 6.
11. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 2 yang mendirikan bangunan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat dan para Turut Tergugat di atas obyek sengketa huruf A adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).
12. Bahwa apabila ada timbul surat-surat baik surat jual beli maupun surat kepemilikan lainnya terhadap obyek sengketa atas nama para Tergugat, maka surat-surat tersebut patut diduga direkayasa. Maka oleh sebab itu surat-surat tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
13. Bahwa para pengugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun tetap tidak berhasil, sehingga dengan terpaksa para Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku.
14. Bahwa Penggugat khawatir selama dalam perjalanan pemeriksaan perkara ini para Tergugat mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, baik dengan jalan jual beli, gadai, jual tahun dan lain sebagainya, maka sangat beralasan secara hukum Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Bapak/Ibu Majelis Hakim berkenan memanggil para pihak, mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap obyek sengketa.
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik para Penggugat yang berasal dari bapaknya yaitu AMAQ MUHSAN dan milik MUHSAN sendiri (Penggugat 1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan AMAQ MAHSUN (Tergugat 1) yang tetap menguasai dan mempertahankan obyek sengketa dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang lain yang tetap juga mempertahankan dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Tergugat 2 yang mendirikan bangunan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat dan para Turut Tergugat di atas obyek sengketa huruf A adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).
8. Menghukum Tergugat 2 untuk membongkar rumah yang didirikan di atas obyek sengketa huruf A.
9. Menyatakan batal demi hukum dan atau membatalkan segala bentuk surat-surat yang timbul atas obyek sengketa, baik surat jual beli maupun surat kepemilikan lainnya atas nama para Tergugat.
10. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat (ahliwaris AMAQ MUHSAN) sebagai sebagai pemilik yang sah terhadap obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan menggunakan bantuan alat negara (POLISI/ TNI).
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat dan para Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya ;

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juni 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan oleh kuasa para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 5 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. Gugatan Para Penggugat salah obyek

1. Bahwa benar ayah Para Tergugat mempunyai tanah sawah, akan tetapi tanah sawah milik ayah Para Penggugat tersebut telah dijual oleh AMAQ MUHSAN (ayah Para Penggugat) semasa hidupnya kepada PAK DAHMAN yang kemudian dijual oleh PAK DAHMAN kepada AMAQ ATUN dan H. BOLAH kemudian jual kepada AMAQ EPOL, dan sebagiannya digadaikan oleh saudara-saudara AMAQ MUHSAN yang tuna wicara, yaitu TERGUGAT 2,5 dan TERGUGAT 3 bersama anak-anaknya. Adapun tersebut terletak di sebelah timur **Obyek Sengketa A**, sehingga dengan demikian Para Penggugat telah secara nyata keliru menggugat tanah hak milik Para Tergugat sebagai **OBYEK SENKETA A** dalam perkara ini, karena obyek yang seharusnya menjadi Obyek sengketa justru tidak digugat oleh Para Penggugat ;
2. Bahwa sepengetahuan Para Tergugat, bahwa ayah para Penggugat tidak pernah mempunyai tanah ladang sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat, sehingga jelas obyek sengketa yang digugat bukanlah Obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa B yang jelas-jelas merupakan hak milik TERGUGAT 1.

3. Bahwa kalau sekiranya Para Penggugat benar-benar mencermati denah atau gambar yang tertuang dalam lembaran sertifikat hak milik atas kekedua **obyek sengketa** tersebut, maka Para Tergugat yakin kalau Para Penggugat malu sendiri menarik tanah Para Tergugat sebagai Obyek Sengketa dalam perkara ini, karena antara gambar atau denah yang tertuang dalam kedua Sertifikat Hak Milik Para Penggugat tersebut sangat jauh beda dengan bentuk dari kedua Obyek Sengketa, sehingga dengan demikian sangat jelas kalau Obyek yang digugat oleh Para Penggugat adalah keliru ;

b. Gugatan Para Penggugat terjadi kesalahan Subyek

Bahwa Para Penggugat mendalilkan **Obyek Sengketa B** dikuasai oleh semua Para Tergugat, padahal berdasarkan fakta yang sebenarnya dilapangan, bahwa **obyek sengketa B** hanya dikuasai oleh AMAQ MAHSUN, sehingga terlalu berlebihan kalau kemudian AMAQ MUSTAMIN, INAQ AISAH, AMAQ ISMAIL dan MUSTAKIM ditarik sebagai Para Tergugat atas penguasaan **Obyek Sengketa B** yang kemudian menuntut dan menghukum orang yang sama sekali tidak menguasai Obyek Sengketa B untuk menyerahkan **Obyek Sengketa B** kepada Para Penggugat dan juga menuntut agar Majelis Hakim menghukum AMAQ MUSTAMIN, INAQ AISAH, AMAQ ISMAIL dan MUSTAKIM yang tidak menguasai **Obyek Sengketa B** agar membayar ganti rugi Materiil dan Moril, bahwa karena tuntutan yang tidak masuk akal seperti ini harus dikesampingkan dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, karena telah melibatkan orang yang tidak menguasai Obyek Sengketa B sebagai Tergugat dalam perkara ini dan seharusnya gugatan atas Obyek Sengketa A dan B harus dipisah dalam gugatan yang berbeda.

c. Batas-batas dan luas Obyek Sengketa salah

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat telah keliru menentukan atau menetapkan batas-batas dan luas dari kedua **obyek sengketa** sebagaimana dijabarkan dalam gugatan Para Penggugat, karena batas-batas yang sebenarnya berdasarkan fakta impiris yang ada dilapangan, yaitu :

- **Obyek Sengketa A**, luas yang sebenarnya : 150 are (15.000 M2) sedangkan batas-batas yang sebenarnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah Amaq Kema, sawah Amaq Muhsan.
Sebelah Selatan : jalan
Sebelah Timur : sawah Amaq Atun, sawah Amaq Epol, embung Amaq Kecok dan sawah Amaq Kecok
Sebelah Barat : jalan

- **Obyek Sengketa B**, luas yang sebenarnya : 200 are (20.000 M2), sedangkan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : jalan.
Sebelah Selatan : tanah dan embung AMAQ RAJAB
Sebelah Timur : tanah AMAQ SADLI
Sebelah Barat : embung AMAQ MAHSUN dan embung HAJJAH MINEP.

d. Gugatan Para Penggugat kurang subyek (*plurium litis consortium*)

1. Bahwa setelah para Tergugat cermati gugatan Para Penggugat ternyata Para Penggugat tidak menarik semua yang menguasai obyek sengketa A sebagai para pihak dalam perkara ini, karena salah satu dari yang menguasai **Tanah Sengketa A** tersebut bernama **AHMAD** telah meninggal dunia yang kemudian penguasaan seluas ± 20 are (2000 M2) dari **tanah Sengketa A** dilanjutkan penguasaan dan pemanfaatannya oleh istri dan anak-anaknya, yaitu INAQ AISAH (istri) HAERUMAN (anak), ZAINUDDIN (anak) dan IRUN (anak)



2. Bahwa karena Para Penggugat hanya menarik istri almarhum AHMAD sebagai Tergugat 3 dalam perkara ini, sedangkan anak-anak dari AHMAD yang secara nyata-nyata dan terang secara bersama-sama menguasai seluas ± 20 are (2.000 M2) dari **tanah sengketa A** tidak dijadikan sebagai para pihak dalam perkara ini, maka sudah jelas gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
3. Bahwa selain Para Penggugat tidak menarik anak-anak dari almarhum AHMAD, ternyata Para Tergugat juga tidak melibatkan penerima gadai atas nama SAHDAN yang menguasai sekitar ± 10 are (100 M2) dari obyek sengketa A.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sepanjang ada korelasinya dengan apa yang diuraikan oleh Para Tergugat pada eksepsi, mohon dicatat kembali sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat dan Para Tergugat.
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 1 dalam gugatannya adalah benar, akan tetapi Para Penggugat telah salah menarik tanah hak milik Para Penggugat sebagai Obyek Sengketa dalam perkara ini, karena **obyek Sengketa A** diperoleh oleh AMAQ MAHSUN (TERGUGAT 1) atas dasar ganti rugi dari pemiliknya yang bernama AMAQ JU pada tahun 1972 dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan tanah milik yang sebenarnya dari ayah Para Penggugat telah dijual oleh ayah Para Penggugat semasa hidupnya sebagaimana telah Para Tergugat uraikan pada bagian eksepsi, sehingga tidak

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.SEL



benar kalau Para Penggugat mengklaim **Tanah Sengketa A** sebagai milik ayahnya dan begitu juga halnya dengan **Tanah Sengketa B** bukan merupakan hak milik ayah Para Penggugat, karena **Obyek Sengketa B** diperoleh oleh AMAQ MAHSUN (T.1) atas dasar ganti rugi dari pemilik awal yang bernama AMAQ GEMPEL pada tahun 1975 dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian jelas kedua Obyek sengketa bukanlah hak milik ayah para Penggugat

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 2 dalam gugatannya, dengan ini Para Tergugat tanggapi sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa benar Sertifikat Hak Milik Nomor 44 Tahun 1985 atas nama AMAQ MUHSAN, akan tetapi obyek dari Sertifikat Hak Milik Nomor 44 Tahun 1985 bukanlah **Obyek Sengketa A** sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, akan tetapi obyek dari Sertifikat Hak Milik Nomor 44 Tahun 1985 tersebut terletak sebelah timur **Obyek Sengketa A** yang telah dijual oleh **AMAQ MUHSAN** semasa hidupnya kepada PAK DAHMAN dan H. BOLAH sedangkan sisanya sebagian digadaikan oleh anaknya AMAQ MUHSAN yang bernama HAERIAH kepada MAN dan sisanya selebihnya dikuasai oleh saudara-saudara AMAQ MUHSAN yang tuna wicara, yaitu TERGUGAT 2,5 dan TERGUGAT 3 bersama anak-anaknya
- 4.2. Bahwa memang benar Sertifikat Hak Milik Nomor 91 Tahun 1985 atas nama MUHSAN, akan tetapi obyek dari Sertifikat Hak Milik Nomor 91 Tahun 1985 tersebut bukan **Obyek Sengketa B** sebagaimana dalil para Penggugat, karena Tergugat 1 dan/atau Para Tergugat sama sekali tidak pernah mengetahui kalau ayah Para Penggugat mempunyai tanah ladang yang kemudian tercatat atas nama MUHSAN, karena tanah ladang hak milik TERGUGAT yang dijadikan sebagai **Obyek Sengketa B** tersebut murni hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik TERGUGAT 1 yang diperoleh atas dasar ganti rugi dari AMAQ GEMPEL pada tahun 1975 dengan harga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian terlalu berlebihan kalau Para Penggugat mengklaim semua tanah milik Para Tergugat sebagai hak milik ayahnya

4.3. Bahwa tidak benar kalau **Obyek Sengketa A** terletak di Orong Serumbung, karena yang sebenarnya terletak di orong Singin, Dusun Serumbun, Desa Pemongkong

4.4. Bahwa tidak benar batas-batas dari kedua obyek yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, Karena yang benar adalah sebagaimana telah Para Tergugat uraikan pada bagian eksepsi.

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 3 dalam gugatannya adalah tidak benar, karena Obyek Sengketa A telah dikuasai oleh Para Tergugat sejak TERGUGAT 1 ganti rugi dari pemiliknya pada tahun 1972, dan sejak tahun 1972 sampai saat ini sama sekali tidak pernah dikuasai ayah Para Penggugat maupun salah satu atau keseluruhan dari para Penggugat, akan tetapi tetap dikuasai oleh Para Tergugat hingga diperkarakan oleh Para Penggugat, dan selama dikuasai oleh para Tergugat tersebut tidak pernah ada orang lain yang mengaku-aku atau mengklaim tanah sengketa A sebagai milik orang lain, kecuali hanya Para Penggugat yang baru mengklaim semenjak TERGUGAT 4 pulang dari Malaysia sekitar tahun 2014, dan begitu juga halnya dengan **Tanah Sengketa B** sama sekali tidak pernah dikuasai oleh ayah Para Penggugat atau salah satu dari para Penggugat, karena **Obyek Sengketa B** hanya dikuasai oleh TERGUGAT 1 sejak dibebaskan dengan ganti rugi dari pemiliknya pada tahun 1975 hingga sampai saat ini dan selama dalam penguasaan TERGUGAT 1 tidak pernah ada pihak lain yang mengklaim tanah Sengketa

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B sebagai miliknya, kecuali oleh Para Penggugat dengan cara melawan hukum mencoba merampas Tanah Sengketa B dari penguasaan TERGUGAT 1 dengan cara memasang berugak di lokasi Tanah Sengketa B, akan tetapi tidak berhasil dirampas oleh Para Tergugat, karena TERGUGAT 1 dibela oleh semua masyarakat dan Pam Swakarsa Amphibi yang memang benar-benar mengetahui kalau Tanah Sengketa B adalah hak milik TERGUGAT 1;

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 4 dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak benar, karena AMAQ MAHSUN dan AMAQ ISMAIL sama sekali tidak pernah datang ke rumah AMAQ MUHSAN untuk meminta Obyek Sengketa B agar dikerjakan atau dipelihara oleh AMAQ MAHSUN dan ISMAIL atau oleh Para Tergugat lainnya, karena sangat mustahil AMAQ MAHSUN (T.1) selaku pemilik atas Obyek Sengketa B akan meminta kepada AMAQ MUHSAN dan/atau MUHSAN serta para Penggugat lainnya yang bukan pemiliknya orang ;
7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 5 dalam gugatannya, karena SIRHANUDDIN sama sekali tidak pernah menanam satu batang pohon di lokasi Tanah Sengketa B, apalagi mengklaim telah menanam berbagai jenis kayu, sedangkan dengan dalil Para Penggugat yang mengklaim pernah mengambil Obyek Sengketa B memang benar adanya, akan tetapi itu dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu melakukan perampasan dengan cara mendirikan berugak di lokasi Tanah Sengketa B karena TERGUGAT 1 dibela dan dibantu oleh masyarakat dan Pam Swakarsa Amphibi yang memang benar-benar mengetahui sejarah perolehan TERGUGAT 1 atas Tanah Sengketa B ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 6 dalam gugatannya adalah tidak benar, karena yang sebenarnya yaitu SIRHANUDDIN sendiri yang datang minta tolong kepada Ipamannya agar diberikan menanam padi dengan alasan untuk biayanya berangkat ke Malaysia ;
9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 7 adalah tidak benar dan walaupun seandainya benar menurut SIRHANUDDIN dan/atau Para Penggugat, maka suatu hal yang sangat mustahil kalau Para Tergugat mau menyerahkan Obyek Sengketa yang diperoleh oleh AMAQ MAHSUN dengan cara ganti rugi/beli dari pemilik pertamanya yang sah sebagaimana telah Para Tergugat uraikan pada bagian eksepsi dan poin-poin diatas dalam pokok perkara ;
10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 8,9,10 dan 11 adalah tidak benar kalau Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, karena Obyek Sengketa diperoleh oleh AMAQ MAHSUN secara sah dan benar dari pemilik awalnya melalui ganti rugi atau beli, sehingga tidak beralasan hukum kalau kemudian Para Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakan Para Tergugat yang mempertahankan tanah hak milik Para Tergugat yaitu Obyek Sengketa
11. Bahwa Para Penggugat terlalu dini menilai Para Tergugat melakukan rekayasa atas bukti dasar kepemilikan yang selama ini dimiliki oleh Para Tergugat atas obyek sengketa, apakah kecurigaan Para Penggugat seperti itu karena didasari atas perilaku Para Penggugat yang lebih awal bersikap dan berperilaku seperti itu dan buktinya tanah hak milik Para Tergugat yang diperoleh atas dasar ganti rugi atau beli dari pihak lain dianggap sebagai hak miliknya dengan

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan bukti sertifikat atas Obyek lain seolah-olah menjadi bukti kepemilikan atas Obyek Sengketa.

12. Bahwa sangat jelas Para Tergugat menolak permintaan Para Penggugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atas Obyek Sengketa yang jelas-jelas menjadi hak milik Para Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 13 dalam gugatan Para Penggugat

13. Bahwa sebagaimana mungkin Para Penggugat bisa dirugikan oleh Para Tergugat atas penguasaan Obyek Sengketa yang bukan hak milik Para Penggugat, karena Obyek Sengketa jelas-jelas merupakan hak milik Para Tergugat yang diperoleh atas dasar ganti rugi atau beli, sehingga Para Tergugat tidak bisa dipersalahkan karena menguasai dan mempertahankan tanah haknya sendiri. Bahwa para Penggugat mendalilkan kalau para Tergugat menguasai Obyek Sengketa sejak tahun 2003, sehingga atas dalil Para Penggugat ini membuat Para Tergugat semakin yakin, bahwa Para Penggugat benar-benar mengada-ada, karena Para Tergugat pada bagian tersebut di atas, sehingga dengan demikian tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat atas dasar yang mengada-ada harus dikesampingkan.

14. Bahwa tuntutan Para Penggugat dan Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) terlalu berlebihan, sehingga harus dikesampingkan.

15. Bahwa Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat terlalu berlebihan, karena walau Para Tergugat tergolong orang miskin tidak pernah beriktikad buruk atau jahat untuk mengalihkan Obyek Sengketa dengan cara apapun, terlebih Obyek Sengketa A yang hanya bisa ditanami merupakan satu-satunya harapan



Para Tergugat untuk bertahan hidup, sehingga sangat mustahil untuk dialihkan.

16. Bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat selebihnya yang tidak sempat dijawab oleh Para Tergugat, dengan ini Para Tergugat tegaskan, bahwa dalil-dalil tersebut tidak benar dan Para Tergugat menolak secara tegas.

III. PERMOHONAN

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat, karena beralasan hukum
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

b. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Obyek Sengketa A adalah hak milik Para Tergugat yang diperoleh atas dasar ganti rugi dari AMAQ JU pada tahun 1972 dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan begitu juga dengan Obyek Sengketa B adalah hak milik AMAQ MAHSUN (Tergugat 1) yang diperoleh atas dasar ganti rugi dari AMAQ GEMPEL pada tahun 1975 dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan Tergugat 2 yang mendirikan rumah diatas Obyek Sengketa A bukan merupakan perbuatan melawan



hukum, karena sejatinya rumah tersebut didirikan diatas tanah hak milik Tergugat 2.

5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai Obyek Sengketa A bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena diperoleh dengan cara yang benar dan sah oleh AMAQ MAHSUN (T.1) dari pemiliknya yang bernama AMAQ JU dengan cara ganti rugi pada tahun 1972.
6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan AMAQ MAHSUN (TERGUGAT 1) yang mempertahankan Obyek Sengketa B bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena Obyek Sengketa B diperoleh dengan cara yang sah dan benar dari pemiliknya yang bernama AMAQ GEMPEL dengan cara ganti rugi pada tahun 1975.
7. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat atas Obyek Sengketa tidak beralasan hukum.
8. Menghukum Para Penggugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban para Tergugat, para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa menanggapi Replik para Penggugat, para Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal 2 September 2015 yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tertanggal 5 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.11 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah Garis Keturunan Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Muhsan Alias H. Muhammad Ihsan tertanggal 06 April 2015 ;

2. Bukti P.2 : 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertifikat Buku Tanah atas nama pemegang hak Amaq Muhsan dengan Nomor 15/1985 tertanggal 19 Agustus 1985
3. Bukti P.3 : 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertifikat Buku Tanah atas nama pemegang hak Muhsan, nomor : 88/Pdt.G/BA.EKS/1999/PN. Sel tertanggal 13 Mei 2015 ;
4. Bukti P.4 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama A. Muhsan No. SPPT : 1-0319-01-03260/04001 tertanggal 01 April 1993 ;
5. Bukti P.5 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama A. Muhsan No. SPPT : 52.03.010.009.020-0002.0/99-01 tertanggal 01 Januari 1999 ;
6. Bukti P.6 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama Muhsan No. SPPT : 52.03.110.008.020-0010.0/99-01 tertanggal 01 Januari 1999 ;
7. Bukti P.7 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 atas nama Muhsan No. SPPT : 52.03.200.002.020-0010.0 tertanggal 01 Januari 2002 ;
8. Bukti P.8 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Muhsan No. SPPT : 52.03.200.002.020-0010. tertanggal 20 Januari 2012 ;

9. Bukti P. 9 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2014 atas nama A. Muhsan No. SPPT : 52.03.200.002.014-0014.0 #32006140910049AAN2A3503TSL/02# tertanggal 20 Juni 2014 ;

10. Bukti P.10 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2015 atas nama A. Muhsan No. SPPT : 52.03.200.002.014-0014.0 #3140115101657BAAN2A3503/02# tertanggal 05 Januari 2015 ;

11. Bukti P. 11 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2015 atas nama Muhsan No. SPPT : 52.03.200.002.020-0010-0010.0 #31401151016587MAN2A3503/02# tertanggal 05 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Gugatannya, para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi LABE Alias AMAQ NURHAYANI, saksi RUMESAH Alias AMAQ ATI, saksi MUNGGAH Alias AMAQ EHSANNUDIN ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.8 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah 1970 atas nama Amaq Ju, No.3954 tertanggal 10 Januari 1970 ;

2. Bukti T.2 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah 1972 atas nama Amaq Mahsun, No.4001 tertanggal 10 Oktober 1972 ;
3. Bukti T.3 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah 1970 atas nama Amaq Gempel, No.3128 tertanggal 15 Januari 1970 ;
4. Bukti T.4 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah 1975 atas nama Amaq Mahsun, No.4092 tertanggal 16 Desember 1975 ;
5. Bukti T.5 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Amaq Gempal dengan nomor : 043/IPEDA/III/10/1980 tertanggal 24 Januari 1980 ;
6. Bukti T.6 : 1 (satu) lembar fotokopi Tanah Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Gempel dengan nomor : 3128 tertanggal 15 Januari 1957 ;
7. Bukti T.7 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Amaq Ju dengan nomor : 044/IPEDA/III/10/1980 tertanggal 24 Januari 1980 ;
8. Bukti T.8 : 1 (satu) lembar fotokopi Tanah Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Djoe dengan nomor : 3954 tertanggal 20 Januari 1956 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil bantahannya, para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi PUJIADI, saksi LALU MUKHTAR, saksi GUNILAM Alias AMAQ RUMENAH, saksi SAHDAN ALIAS AMAQ MIDA, saksi ABDUL HAMID, saksi SUNARDI alias BAPAK YUYUN, saksi MUNARA alias AMAQ HARNI ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Jumat

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Oktober 2015, yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah tercantum, dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan Ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulisnya tertanggal 20 Januari 2016 yang pada pokoknya para Penggugat tetap pada dalil Gugatan dan menolak surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat terkecuali keterangan saksi SUNARDI alias BAPAK YUYUN yang mendukung mengenai kesesuaian antara sertifikat yang dimiliki oleh para Penggugat dengan letak lokasi tanah sengketa. Dan para Tergugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Januari 2016 pada pokoknya tetap pada dalil Jawaban dan menolak surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 162 RBg disebutkan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Gugatan pokok ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat, maka para Tergugat dalam Jawabannya, selain membantah Gugatan para Penggugat juga mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kompetensi mengadili sebagai berikut:

1. Adanya kesalahan letak Obyek sengketa, batas-batas serta luas pobyek sengketa



Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran mengenai Obyek sengketa, batas-batas serta luas obyek sengketa, maka perlu terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap pokok materi Gugatan yang dikaitkan dengan bukti-bukti serta saksi-saksi, dan terhadap Eksepsi yang materinya telah masuk ke dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

2. Adanya kesalahan Subyek dan kekurangan subyek dalam Gugatan

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata terdapat azas yang menyatakan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, dan hal ini juga sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 457 K/Sip/1975, tanggal 18 Nopember 1975 Jo. No. 305/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa “Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (Ex Officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi para Tergugat ini tidak beralasan dan harus ditolak ;

II. Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak kepemilikan tanah :

1. Tanah sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 44 Tahun 1985 dengan luas 18978 M2 atas nama AMAQ MUHSAN (ayah para Penggugat dan turut Tergugat) yang terletak di Orong Serumbung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Barat : Jalan setapak, sawah H. Arpan dan sawah Amaq Sakmah.
- sebelah Utara : Sawah Amaq Sakmah dan Mamik Muktar.
- sebelah Timur : Sawah Mamik Muktar dan Amaq Kecuk.

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.SEL



- sebelah Selatan : Sawah Amaq Sahdan yang Amaq Mahsun dan sawah H. Bolah.
2. Tanah ladang Sertipikat Hak Milik Nomor 91 Tahun 1985 dengan luas 18631 M2 atas nama MUHSAN (Penggugat 1) yang terletak di Orong Singin, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah Barat : Embung Amaq Sahdan yang dikuasai oleh Amaq Mahsun dan embung Amaq Saemun.
 - sebelah Utara : Jalan setapak dan ladang Amaq Seride.
 - sebelah Timur : Sawah Amaq Sadeli
 - sebelah Selatan : Sawah Amaq Sadeli, sawah Amaq Rus dan embung Amaq Saemun.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan Gugatan para Penggugat mengenai apakah benar tanah sengketa tersebut merupakan milik para Penggugat yang diperoleh dari almarhum ayah para Penggugat dan para Tergugat yang bernama AMAQ MUHSAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan saksi-saksi yaitu saksi LABE Alias AMAQ NURHAYANI, saksi RUMESAH Alias AMAQ ATI, saksi MUNGGAH Alias AMAQ EHSANNUDIN ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Silsilah Garis Keturunan Keluarga Amaq Muhsan Alias H. Muhammad Ihsan tertanggal 06 April 2015, merupakan bukti yang menunjukkan bahwa para Penggugat dan para Turut Tergugat merupakan anak kandung dari AMAQ MUHSAN sehingga para Penggugat dan para Turut Tergugat mempunyai hak untuk memperoleh harta peninggalan dari AMAQ MUHSAN ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 44 atas nama AMAQ MUHSAN (ayah para Penggugat dan para Turut Tergugat), dengan obyek sertifikat berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Jerowaru, Kecamatan Kruak, Kabupaten Lombok Timur seluas 18.978 M² (delapan belas ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang diterbitkan oleh BPN pada tahun 1985, yang diajukan oleh para Penggugat untuk membuktikan kepemilikan para Penggugat atas tanah obyek sengketa 2.A ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 91 atas nama MUHSAN, dengan obyek sertifikat berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Jerowaru, Kecamatan Kruak, Kabupaten Lombok Timur seluas 18.631 M² (delapan belas ribu enam ratus tiga puluh satu meter persegi) yang diterbitkan oleh BPN pada tahun 1985 yang diajukan oleh para Penggugat untuk membuktikan kepemilikan para Penggugat atas tanah obyek sengketa 2.B ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 3 huruf a PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 4 ayat 1 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah. Dan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPA yang menegaskan bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Hal ini berarti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar ;

Menimbang, bahwa sertifikat tanah kedua obyek sengketa dalam perkara ini diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur pada tahun 1985, hal ini berarti sertifikat tanah kedua obyek sengketa telah terbit sejak 30 (tiga puluh) tahun yang lalu terhitung sejak tanggal diterbitkannya, dan sebagaimana bunyi ketentuan pasal 32 ayat (2) PP no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ditentukan bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “. Sehingga dengan demikian oleh karena para Tergugat selama ini tidak pernah mengajukan keberatan mengenai keberadaan kedua sertifikat tanah obyek sengketa ini, maka secara tidak langsung para Tergugat telah mengakui mengenai keberadaan serta kebenaran sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.11 adalah bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, dimana bukti-bukti tersebut bukanlah merupakan bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam Surat tersebut, melainkan hanya menunjuk kepada orang yang dibebankan kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Negara karena telah menguasai sebidang tanah. Tetapi dengan adanya bukti ini semakin menguatkan dalil Gugatan para Penggugat mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa dimana dengan adanya bukti P.4 sampai dengan P.11 ini membuktikan bahwa AMAQ MUHSAN (ayah para Penggugat dan para Turut Tergugat) dan MUHSAN (Penggugat I) juga telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak atas tanah yang dimilikinya yaitu tanah obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam bukti P.2 dan P.3 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat dikuatkan oleh saksi Penggugat yang bernama LABE Alias AMAQ NURHAYATI, saksi RUMESAH alias AMAQ ATI, saksi MUNGGAH alias AMAQ EHSANNUDIN yang mengetahui jika ketika ada program prona pada tahun 1985 AMAQ MUHSAN (ayah para Penggugat) ikut mensertifikatkan tanah miliknya yang sekarang ini menjadi obyek sengketa dan ketika masih hidup, AMAQ MUHSAN (ayah para Penggugat) menguasai serta mengerjakan kedua tanah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah membantah dalil Gugatan para Penggugat yang termuat dalam Jawabannya para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa 2A adalah milik Tergugat I yang diperoleh atas dasar membeli dari AMAQ JU dan tanah obyek sengketa 2.B adalah milik Tergugat I yang diperoleh atas dasar membeli dari AMAQ GEMPEL, dan untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat T.1 sampai dengan T.8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan bukti T.8 adalah merupakan surat keterangan yang menunjukkan subyek pembayar pajak atas sebidang tanah, dimana bukti-bukti tersebut bukanlah merupakan bukti mutlak bahwa bidang tanah yang tertera dalam surat tersebut adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, tetapi hanya menunjuk kepada orang yang dibebankan kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Negara karena telah menguasai sebidang tanah sebagaimana yang tercantum dalam surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, untuk mendukung dalil bantahannya, para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu saksi PUJIADI, saksi LALU MUKHTAR, saksi GUNILAM alias AMAQ RUMENAH, SAHDAN alias AMAQ MIDA, ABDUL HAMID, SUNARDI alias BAPAK YUYUN, saksi MUNARA alias AMAQ HARNI ;

Menimbang, bahwa saksi PUJIADI, saksi LALU MUKHTAR, hanya mengetahui bahwa terjadi keributan antara MUHSAN dengan MAHSUN. Sedangkan saksi GUNILAM alias AMAQ RUMENAH, SAHDAN alias AMAQ MIDA, ABDUL HAMID, saksi MUNARA alias AMAQ HARNI menyatakan bahwa tanah sengketa milik AMAQ MAHSUN yang dibeli dari AMAQ GEMPEL dan AMAQ JU. Akan tetapi keterangan para saksi tersebut sama sekali tidak didukung dengan bukti tertulis yang berisi mengenai adanya jual beli tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh AMAQ MAHSUN (Tergugat I) dengan AMAQ GEMPEL dan AMAQ JU ;

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat yang bernama SUNARDI alias BAPAK YUYUN yang merupakan pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi SUNARDI alias BAPAK YUYUN pernah melakukan pemeriksaan lokasi tanah obyek sengketa dengan menggunakan pemetaan GPS dan hasil pemeriksaan menggunakan GPS tersebut menunjukkan bahwa lokasi tanah obyek sengketa 2.A yang terletak di orong Srumbung dengan sertifikat nomor 44 memang benar atas nama AMAQ MUHSAN sebagaimana bukti P.2 milik para Penggugat, begitu pula dengan pemeriksaan menggunakan GPS terhadap lokasi tanah obyek sengketa 2. B yang terletak di Orong Singin dengan sertifikat nomor 91 memang benar atas nama MUHSAN sebagaimana bukti P.3 milik para Penggugat ;

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan didasarkan pada perbuatan melawan hak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 1365 KUHPdata dengan unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan ;
2. Bersifat melawan hukum ;
3. Adanya kerugian ;
4. Hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian ;
5. Adanya kesalahan (schuld) oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPdata tersebut dihubungkan dengan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, para Tergugat melakukan perbuatan yaitu menguasai tanah obyek sengketa, baik tanah obyek sengketa 2.A maupun tanah obyek sengketa 2.B. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum karena melanggar hak subyektif para Pengugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa dan menimbulkan kerugian pada para Pengugat yaitu tidak bisa menikmati tanah sengketa sehingga ada hubungan kausalitas antara perbuatan para Tergugat dengan kerugian yang dialami para Pengugat, serta dilakukan dengan kesalahan karena para Tergugat menyadari akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, para Tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahannya yang meyakini bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I yang diperoleh atas dasar membeli dari AMAQ GEMPEL dan AMAQ JU, karena tidak ada bukti surat yang mendukung keterangan para saksi yang dijukan oleh para Tergugat, bahkan keterangan saksi para Tergugat yang bernama SUNARDI alias BAPAK YUYUN malah menguatkan bukti kepemilikan para Pengugat atas kedua tanah obyek sengketa, karena berdasarkan hasil pemeriksaan GPS yang dilakukan oleh saksi SUNARDI alias BAPAK YUYUN tanah obyek sengketa 2.A yang terletak di orong Srumbung dengan sertifikat nomor 44 memang benar atas nama AMAQ MUHSAN sebagaimana bukti P.2 milik para Pengugat, begitu pula dengan tanah obyek sengketa 2. B yang terletak di Orong Singin dengan sertifikat nomor 91 memang benar atas nama MUHSAN sebagaimana bukti P.3 milik para Pengugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pengugat telah mampu membuktikan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik Pengugat, sedangkan para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Petitum Gugatan point/angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan para Penggugat pada point 4 (empat) tentang “Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan AMAQ MAHSUN (Tergugat 1) yang tetap menguasai dan mempertahankan obyek sengketa dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*)”, petitum Gugatan para Penggugat point 5 (lima) tentang “Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang lain yang tetap juga mempertahankan dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).”, petitum Gugatan para Penggugat pada point 6 (enam) tentang “Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*), petitum Gugatan para Penggugat pada point 7 (tujuh) tentang ” Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Tergugat 2 yang mendirikan bangunan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat dan para Turut Tergugat di atas obyek sengketa huruf A adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*)” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar hak orang lain dan kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya para Penggugat dapat membuktikan jika tanah obyek sengketa tersebut adalah milik para Penggugat maka penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan hak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka petitum Gugatan Penggugat point 4(empat), point 5 (lima), point 6 (enam), point 7 (tujuh), cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil Gugatannya bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik para Penggugat, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan hak, maka petitum Gugatan pada point 8 tentang “Menghukum Tergugat 2 untuk membongkar rumah yang didirikan di atas obyek sengketa huruf A”, petitum Gugatan point 9 tentang “Menyatakan batal demi hukum dan atau membatalkan segala bentuk surat-surat yang timbul atas obyek sengketa, baik surat jual beli maupun surat kepemilikan lainnya atas nama para Tergugat”, dan petitum point 10 tentang “Menghukum para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat (ahliwaris AMAQ MUHSAN) sebagai sebagai pemilik yang sah terhadap obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan menggunakan bantuan alat negara (POLISI/ TNI)” adalah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan point 2 para Penggugat memohon agar Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap obyek sengketa, terhadap petitum Gugatan point 2 ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Pengadilan tidak pernah melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), karena selama persidangan berlangsung para Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan khusus dengan menyebut rincian benda tidak bergerak milik para Tergugat yang akan disita, dan tidak pula melengkapi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya petitum Gugatan para Penggugat point 2 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan seperti tersebut di atas, maka para Penggugat telah membuktikan dalil-dalil pokok Gugatannya dan dikabulkan untuk sebagian oleh Majelis Hakim, maka dalam hal ini para Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini sehingga dengan demikian petitum point 11 dikabulkan pula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, maka menyatakan menolak Gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;

Memperhatikan pasal - pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi para Tergugat ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan bahwa :

a. Tanah sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 44 Tahun 1985 dengan luas 18978 M2 atas nama AMAQ MUHSAN (ayah para Penggugat dan turut Tergugat) yang terletak di Orong Serumbung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan setapak, sawah H. Arpan dan sawah

Amaq Sakmah.

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Sakmah dan Mamik Muktar.
- Sebelah Timur : Sawah Mamik Muktar dan Amaq Kecuk.
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Sahdan yang Amaq

Mahsun dan sawah H. Bolah.

b. Tanah ladang Sertipikat Hak Milik Nomor 91 Tahun 1985 dengan luas 18631 M2 atas nama MUHSAN (Penggugat 1) yang terletak di Orong Singin, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Embung Amaq Sahdan yang dikuasai oleh

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Mahsun dan embung Amaq Saemun.

- Sebelah Utara : Jalan setapak dan ladang Amaq Seride.
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Sadeli
- sebelah Selatan : Sawah Amaq Sadeli, sawah Amaq Rus dan embung Amaq Saemun.

Adalah Tanah milik para Penggugat ;

3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan AMAQ MAHSUN (Tergugat 1) yang tetap menguasai dan mempertahankan obyek sengketa dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) ;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang lain yang tetap juga mempertahankan dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) ;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) ;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Tergugat 2 yang mendirikan bangunan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat dan para Turut Tergugat di atas obyek sengketa huruf A adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) ;
7. Menghukum Tergugat 2 untuk membongkar rumah yang didirikan di atas obyek sengketa huruf A ;
8. Menyatakan batal demi hukum dan atau membatalkan segala bentuk surat-surat yang timbul atas obyek sengketa, baik surat jual beli maupun surat kepemilikan lainnya atas nama para Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat (ahliwaris AMAQ MUHSAN) sebagai pemilik yang sah terhadap obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan menggunakan bantuan alat negara (POLISI/ TNI) ;
10. Menolak Gugatan para Penggugat yang lain dan selebihnya ;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.741.000 ,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 1 Pebruari 2016, oleh H. HISBULLAH IDRIS SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, SH. dan GALIH BAWONO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 20 Juli 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHARIAH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dengan tanpa hadirnya Kuasa para Tergugat ,Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

YAKOBUS MANU, S.H.

H. HISBULLAH IDRIS SH., M.Hum.

Ttd

GALIH BAWONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

JOHARIAH

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdana Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan sidang	Rp. 2.200.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.450.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 3.741.000,-

(tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)